



PUTUSAN

Nomor : 026/G/2017/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Drs. SIDIK PURNOMO,M.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Morangan Barat RT. 004 RW. 002 Kelurahan Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017 memberi kuasa kepada:-----

1. Dr. MASHARI,SH.M.Hum;-----

2. ANAS SA'BANI,SHI,MH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Dr. MASHARI,SH.M.Hum & PARTNERS Jalan Perum Taman Kradenan Asri Blok-G No. 9 Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

-----M E L A W A N-----

GUBERNUR JAWA TENGAH, berkedudukan di jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/0007183, tanggal 4 Mei 2017 memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : INDRAWASIH,SH.MH;-----

Halaman 1 dari 70 hal Putusan No : 026/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---
2. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR,SH.,M.Hum;--
- Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan
HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;--
3. Nama : SURYO HADI WINARNO,SH.,MM;-----
- Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa
Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---
4. Nama : AGUS CAHYONO,SH;-----
- Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum
pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa
Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---
5. Nama : SULISTIONO,SH;-----
- Jabatan : Kepala Subbidang Pembinaan Disiplin
Dan Perundang-Undangan pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa
Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Stadion Selatan Nomor 1
Semarang;-----
6. Nama : IRA KUSUMA DEWI,SH;-----

Halaman 2 dari 70 hal Putusan No. 026/G/2017/PTUN.Smg.



- Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----
7. Nama : ILHAM PRIBADI,SH;-----
- Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----
8. Nama : BANA BAYU WIBOWO,SH;-----
- Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----
9. Nama : SAIFUL NADIB,SH;-----
- Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----
10. Nama : AGIL JOKO SARJONO,SH;-----
- Jabatan : pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Stadion Selatan Nomor 1
Semarang;-----
11. Nama : ALI KHAIDIR,SH;-----
- Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----
- Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil. Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ; -----



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 026/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 7 April 2017 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 026/PEN.MH/2017/PTUN.SMG tanggal 7 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 026/PEN.PP/2017/PTUN.SMG tanggal 10 April 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 026/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tanggal 27 April 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 5 April 2017 di bawah register perkara Nomor : 026/G/2017/PTUN. Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 27 April 2017 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

OBYEK SENGKETA :-----

Adapun keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

Halaman 4 dari 70 hal Putusan No. 026/G/2017/PTUN.Smg.



885/110/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.
NIP.19570515 197703 1 007 tanggal 1 Maret 2017.-----

TENGGANG WAKTU :-----

- a. Bahwa obyek sengketa diserahkan melalui Drs. SARTIYASTO, MM.
selaku Kepala BKPPD Kabupaten Klaten dan diterima oleh Penggugat
pada tanggal 29 Maret 2017;-----
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan
oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.-----

KEPENTINGAN:-----

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa nyata-nyata telah
merugikan Penggugat, karena kepentingan hukum dan hak-hak
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberhentikan, sehingga
mengakibatkan kehidupan ekonomi dan sosial keluarga Penggugat
menjadi terganggu dan tidak menentu, maka Penggugat mempunyai
kepentingan hukum untuk mempertahankan hak-hak hukumnya melalui
pengajuan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*



atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".-----

DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT:-----

Bahwa dasar dan alasan hukum gugatan Penggugat sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1977 telah mengabdikan kepada negara dengan menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah;-----
2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sejak tahun 1977 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga sekarang tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan juga tidak pernah melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan jabatan atau kejahatan umum atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1977 Nomor: 27837/C/2/77 Penggugat telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Pangkat/Golongan/Ruang gaji dan jabatan: Gol.II/a Guru SLTP dan setahun kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1978 Nomor 923E/I.03.12/Ca/78 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
4. Bahwa pada saat Penggugat masih bertugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten tepatnya pada Tahun 2004, Penggugat ditunjuk oleh Bupati Klaten sebagai Kuasa Pengguna

Halaman 6 dari 70 hal Putusan No. 026/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran berdasarkan keputusan Bupati Klaten Nomor 740 Tahun 2004 tanggal 29 Mei 2004 untuk melakukan penunjukan langsung proyek pengadaan buku pelajaran SD/MI Kab. Klaten TA 2004. Pada saat kegiatan berlangsung Penggugat sedang melakukan Diklatpim Tk II (SEPAMEN) yang dilaksanakan di Semarang tanggal 18 Mei 2004 s/d 23 Juli 2004, dengan adanya tekanan Bupati akhirnya Penggugat menandatangani dokumen kontrak hingga akhirnya Penggugat tersangkut dalam perkara korupsi dengan register perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Smg, menyatakan dakwaan primer atas Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd. tidak terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

5. Bahwa Penggugat dihukum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait kesalahan Penggugat secara prosedural menanda tangani dokumen kontrak atas perintah Bupati Klaten sehubungan dengan proyek pengadaan buku pelajaran SD/MI Kab. Klaten TA 2004;-----
6. Bahwa pada saat ditetapkan sebagai Tersangka, Penggugat pada tanggal 10 Desember 2014 telah mengajukan surat permohonan pemberhentian dengan hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) dengan hak pensiun yang ditujukan kepada Bupati Klaten Up. Kepala BKD Kabupaten Klaten melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan diterima melalui BKD Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Desember 2014. Hal ini menunjukkan pada tahun 2014 pengajuan pensiun sudah dilakukan Penggugat jauh sebelum Putusan Tipikor Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Smg pada tanggal 11 Mei 2015;-----

Halaman 7 dari 70 hal Putusan No. 026/G/2017/PTUN.Smg.



7. Bahwa sesuai Surat Edaran BAKN NOMOR 04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS, romawi II Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri;-----
- a. PNS yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;-----
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umpamanya kepada seorang PNS yang diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentian telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberikan pensiun;-----
8. Bahwa Penggugat pada saat pengajuan pensiun tahun 2014 masih menjabat sebagai Pengawas, Pangkat Pembina Tk I, Golongan IV/B. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;-----
- Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Ayat (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;-----
9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----



(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----*

10. Bahwa pada bulan Desember 2014 Penggugat berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan telah memenuhi batas minimal usia untuk mengajukan pensiun yaitu 50 (lima puluh) tahun dan telah mengabdikan dengan masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dengan alasan tersebut Penggugat berhak mengajukan hak pensiun;-----

11. Bahwa pengajuan pensiun dari Penggugat sebagai Pembina Tk.1/golongan IV/B melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten kemudian diteruskan kepada Kepala BKD Kabupaten Klaten yang saat itu dijabat oleh Ir. Cahyo Dwi Setyanto, Msi. tidak dilakukan proses lebih lanjut ke Gubernur Jawa Tengah (Tergugat) di BKD Provinsi Jawa Tengah. Tanpa alasan yang jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena merupakan kewenangan memproses hak pensiun



PNS dengan golongan IV/A keatas adalah ada pada Tergugat, oleh karenanya Tergugat melanggar asas kecermatan;-----

12. Bahwa dasar pengajuan pensiun untuk Penggugat sebagai Pembina Tk.1/golongan IV/B selaku PNS yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan hak pension oleh Gubernur Jawa Tengah (Tergugat) melalui BKD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan :-----

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 1969;-----
- b. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;-----
- c. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo PP No. 19 Tahun 2013;-----
- d. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014;-----
- e. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo PP No. 30 Tahun 2015;-
- f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo PP No. 63 Tahun 2009;-
- g. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2015;-----
- h. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2015;-----
- i. Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2003; dan;-----
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 142 Tahun 2010;-----

13. Tanpa alasan yang jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena merupakan kewenangan memproses hak pensiun PNS dengan golongan IV/A ke atas adalah ada pada Tergugat, oleh karenanya Tergugat melanggar Asas Kecermatan;-----

14. Bahwa pada dasarnya Penggugat hanya terbukti tersangkut perkara korupsi dan bukan pelaku korupsi. Penggugat tidak ada Mens Rea/Niat jahat melakukan korupsi dan tidak pula menikmati sedikitpun hasil korupsi, siapapun yang diposisikan sama seperti Penggugat saat itu tentu sangat sulit kecuali menandatangani dokumen kontrak secara



formal, sehingga dalam putusan perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Smg tidak ada kewajiban dalam pengembalian uang negara, hal ini menunjukan Penggugat bukanlah pelaku korupsi;-----

15. Bahwa saudara JOKO MARDIYANTO, SH., MHum, sebagai staf ahli Gubernur Jawa Tengah yang tersangkut perkara korupsi dengan Nomor register perkara 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg di pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tetap mendapatkan hak pensiun dan diberhentikan dengan hormat;-----

16. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 862.3/793/2015 tanggal 11 November 2015, Sdr. JOKO MARDIYANTO, SH.,M.Hum, NIP : 196203031986031016 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;-----

17. Bahwa perlu Penggugat sampaikan berdasarkan salinan Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W13-1218.PK.01.05.06 Tahun 2015 tentang pemberian cuti bersyarat dilingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2015, Penggugat telah mengikuti bimbingan dari balai pemasyarakatan sebagaimana diwajibkan dalam cuti bersyarat sebagaimana laporan Pengakhiran Masa Bimbingan an. Drs. Sidik Purnomo, MPd oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta pada tanggal 16 Desember 2015;-----

18. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

*Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

19. Bahwa Penggugat dihukum dengan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua)
bulan atau kurang dari 2 (dua) tahun, oleh karena itu putusan
Pengadilan Tipikor Semarang tersebut tidak memenuhi syarat minimal
hukuman untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana
ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;-----

Ayat (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. atas permintaan sendiri;-----

c. mencapai batas usia pensiun;-----

*d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pensiun dini; atau;-----*

*e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban;-----*

*Ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak
diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak
berencana;-----*



Ayat (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;-----

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

a. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

b. Bahwa, dengan demikian kesalahan Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk diberhentikan dengan tidak hormat seperti dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 13 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



20. Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

21. Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015 dan penetapannya tertanggal 1 Maret 2017, dengan demikian obyek sengketa telah Berlaku Surut, menurut hukumnya suatu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat TUN yang berlaku surut harus dibatalkan, selain itu juga perbuatan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum;-----

22. Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa antara tanggal penetapan 1 Maret 2017 dan berlakunya obyek sengketa mulai tanggal 31 Mei 2015 berlaku surut sehingga bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;-----

23. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian telah menerbitkan obyek sengketa dengan pertimbangan dan alasan/dasar hukumnya sebagai berikut:-----

Menimbang;-----

a. Bahwa Saudara Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd pegawai negeri sipil pada pemerintahan Kabupaten Klaten berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg pada tanggal 5



Mei 2015 Sdr. Drs. **SIDIK PURNOMO**, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana Korupsi" dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).-----

b.;-----

c.;-----

"Mengingat" :-----

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;-----

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;-----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil-----

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

24. Bahwa peraturan perundang-undangan dalam konsideran pada objek sengketa yang menjadi dasar oleh Tergugat tidak secara komperensif mengacu/menunjuk pada ketentuan pasal-pasal yang tepat dan terinci dari peraturan perundang-undangan terkait dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 11 Mei 2015 yang menjadi dasar konsideran untuk Pemberhentian Penggugat secara tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengingat dasar

Halaman 15 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



yang digunakan Tergugat dalam pemberhentian Penggugat tidak cermat yaitu “ ...*dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)....*” yang digunakan sebagai pertimbangan, padahal Penggugat sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg” *dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ...*” maka hal ini melanggar Asas Kecermatan Materil;-----

25. Bahwa setelah ke luar dari penjara atas Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, selanjutnya Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017 diundang untuk menerima obyek sengketa diserahkan oleh Kepala BKPPD Kabupaten Klaten. Dalam penerbitan obyek sengketa tidak dilakukan secara prosedural, tidak mempertimbangkan dan memberikan jawaban tertulis atas pengajuan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri yang diajukan Penggugat, tidak dilakukan klarifikasi atau investigasi dari Tergugat mengenai jabatan Penggugat apakah masih tetap atau diganti orang lain, dengan demikian Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Asas Kesewenang-wenangan;-----

26. Bahwa Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang diantaranya:-----

a. Asas Kecermatan, segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan keputusan harus



dapat didukung oleh alasan-alasan hukum yang dijadikan dasarnya;-----

b. Asas Kepastian Hukum diperlukan dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dalam mengeluarkan segala keputusan;-----

c. Larangan Penyalahgunaan Wewenang dan Bertindak Sewenang-wenang, bahwa segala keputusan yang diberikan tidak boleh untuk tujuan lain dan segala keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

27. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut, maka tindakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu:-----

1) Asas Kecermatan Formal;-----

Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Azas Kecermatan Formal, keputusan tersebut berlaku Surut antara Pemberhentian tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015 dan Penetapannya tertanggal 1 Maret 2017;-----

2) Asas Kecermatan Material;-----

Bahwa obyek sengketa melanggar Asas Kecermatan Material, terbukti dengan tidak mempertimbangkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:-----

a. Dasar konsideran untuk pemberhentian Penggugat secara tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengingat dasar yang digunakan Tergugat dalam pemberhentian Penggugat tidak cermat yaitu “ ...dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)....” yang digunakan sebagai pertimbangan,

Halaman 17 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



padahal Penggugat sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg”
dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ...”
maka hal ini melanggar Asas Kecermatan material;-----

b. Bahwa Penggugat dinyatakan bersalah dalam putusan Pengadilan TIPIKOR Semarang 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg pada tanggal 5 Mei 2015 adalah dalam kapasitasnya dalam menanda tangani dokumen kontrak, *bukan dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil*;-----

c. Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tipikor Semarang tersebut bukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan, seperti disebutkan pada Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sekarang Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Dengan demikian obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan Formal dan Asas Kecermatan Material;-----

3) Asas Kepastian Hukum;-----

Dengan tidak ditaatinya aturan-aturan perundang-undangan yang ada, dan disparitas antara obyek sengketa yang diterima Penggugat dan saudara Joko Mardiyanto yang sama-sama tersangkut perkara korupsi namun diberhentikan dengan hormat. Padahal hukumannya jauh lebih lama dibanding Penggugat;-----



dengan terbitnya obyek sengketa ini menyebabkan kerugian bagi Penggugat, yaitu Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terancam tidak mendapat hak pensiun atas terbitnya obyek sengketa, maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

28. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka obyek sengketa telah bertentangan dengan:-----

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu meliputi Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kesewenangan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd. NIP.19570515 197703 1 007 tanggal 1 Maret 2017;-----



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd. NIP.19570515 197703 1 007 tanggal 1 Maret 2017;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat, mengembalikan hak-hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukannya serta harkat dan martabatnya seperti semula sebagai PNS ;-----
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan pemberhentian dengan hormat Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun atas nama Penggugat yang diajukan tanggal 10 Desember 2014 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan diterima BKD Kabupaten Klaten tanggal 18 Desember 2014;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:-----

GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*);-----

1. Bahwa Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar;-----



2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
3. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik “meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;-----
4. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak dikenal adanya asas Kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Dengan demikian maka dasar gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas landasan hukumnya dan kabur kualitas gugatannya (*obscuur libel*), sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----



1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. SIDIK PURNOMO M.Pd;-----
2. Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* sesuai dengan prosedur, sebagai berikut:-----
 - a. berdasarkan surat Bupati Klaten Nomor 800/1703/10 tanggal 7 Juni 2016 perihal Penyampaian berkas laporan PNS penyelesaian kasus kepegawaian di Kabupaten Klaten;-----
 - b. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN smg tanggal 5 Mei 2015 sdr. Drs. SIDIK PURNOMO M.Pd. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan buku SD/MI di Kabupaten Klaten, sehingga merugikan keuangan Negara senilai 2.407.095.196,30 (dua milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam koma tiga puluh rupiah) dan dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----



- c. berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 887/46/10/2015 Rhs tanggal 10 Februari 2015 Sdr. Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd. telah diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri;-----
- d. berdasarkan hasil sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Agustus 2016 atas kasus kepegawaian a.n. Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd. direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;-----
- e. berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. SIDIK PURNOMO M.Pd. dan Keputusan tersebut telah diterima yang bersangkutan pada tanggal 29 Maret 2017;-----
3. bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan kewenangan Tergugat adalah sebagai berikut:-----
- a. berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang intinya mengatur sebagai berikut:-----
- "PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";* -----
- b. berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang intinya mengatur sebagai berikut :-----



"Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b";-----

- c. bahwa faktanya Penerbitan Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sehingga Keputusan *a quo* merupakan Keputusan yang berdasar hukum;-----
4. bahwa penerbitan Keputusan *a quo* substansinya telah memenuhi hal-hal yang menjadi dasar dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd., pemberhentian tersebut mendasarkan Putusan Pengadilan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Smg tanggal 5 Mei 2015, hal tersebut dituangkan dalam konsideran "menimbang" huruf a Keputusan *a quo* sehingga substansi Keputusan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasar hukum;-----
5. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 1 sampai dengan Posita 3 pada pokoknya Penggugat menguraikan riwayat kepegawaian, yang perlu dibuktikan kebenarannya karena masih merupakan cerita dari Penggugat yang belum dilengkapi atau didukung dengan bukti-bukti;---
6. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 4 sampai dengan Posita 6 merupakan pengakuan oleh Penggugat yang membenarkan dan mengakui sendiri mengenai fakta terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan perkara pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Smg telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Mei

Halaman 24 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



2015 yang dalam amar putusan menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Selanjutnya atas putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 7 sampai dengan Posita 13 yang intinya Penggugat selaku PNS dengan golongan IV/b telah mengajukan Permohonan Pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten namun tidak ada tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan : -----

“Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.” ;-----

b. bahwa dalam hal ini Penggugat atas nama Drs. SIDIK PURNOMO M.Pd. adalah PNS Pemerintah Kabupaten Klaten berpangkat Pembina golongan ruang IV/b, maka pemberhentiannya sebagai PNS termasuk dalam wilayah kewenangan Tergugat, namun permohonan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi



persyaratan berupa surat keterangan tidak sedang menjalani proses pidana;-----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Smg tanggal 11 Mei 2015, Tergugat telah terbukti melakukan tindakan Korupsi yang berkaitan dengan Jabatannya dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Perbuatan Penggugat tetaplah harus ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
9. bahwa dalil Penggugat dalam Posita 15 dan Posita 16 yang intinya membandingkan Perkara Penggugat dengan Perkara lain adalah tidak dapat dibenarkan, karena Perkaranya tidak sama sehingga tidak dapat dipersamakan pula tindaklanjut Kepegawaiannya;-----
- 10.bahwa dalil Penggugat dalam Posita 17 tidak perlu Tergugat Tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Perkara ini;-----
- 11.bahwa dalil Penggugat dalam Posita 18 dan Posita 19 yang intinya Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang 5 Tahun 1986 dan perubahannya serta tidak memenuhi syarat minimal hukuman untuk memberhentikan tidak dengan hormat adalah tidak



benar dan tidak berdasar, dalil Penggugat tersebut berusaha mengaburkan permasalahan, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- a. berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara, yang intinya mengatur sebagai berikut: -----

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";-----

- b. bahwa Penggugat dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena telah melakukan Perbuatan Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan sehingga yang menjadi dasar dalam penerbitan a quo adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

- c. bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana dan sesungguhnya yang menjadi titik berat pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bukanlah pasal pidana mana yang dilanggar, melainkan jenis tindak pidana yang dilakukan yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau terkait dengan jabatan;-----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan : "Setiap orang yang

Halaman 27 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukum halaman 152 alenia 3 Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-TPK/2015/PN. Smg tanggal 11 Mei 2015 dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten “.....telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Dengan demikian jelas tindak pidana yang dilakukan Penggugat termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya, sehingga telah memenuhi kriteria harus diberhentikan dengan tidak hormat;-----

12.bahwa dalil Penggugat dalam Posita 20 sampai dengan Posita 28 yang intinya Penerbitan Keputusan a quo berlaku surut sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara yang menyatakan : -----
- “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana*

Halaman 28 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;-----

- b. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : -----

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;-----

- c. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan : -----

“Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;-----

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;-----



Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;-----

- d. Dari Penjelasan Pasal 9 huruf a tersebut jelas menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud tidak terbatas pada tindak pidana yang disebut dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP, melainkan juga tindak pidana kejahatan jabatan lain di luar KUHP, serta tindak pidana kejahatan lain yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- e. bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Perkara Tipikor tersebut merupakan yang ada hubungannya dengan Jabatan sehingga harus ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;-----
- f. bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri berbunyi sebagai berikut:-----
“Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti”;-----
- g. bahwa pemberlakuan Keputusan *a quo* berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, maka pemberlakuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Penggugat ditetapkan pada batas usia pensiun dan Putusan Pengadilan yang telah inkraht yaitu pada akhir bulan Mei Tahun



2015, sehingga Keputusan *a quo* tidak berlaku surut karena menyesuaikan batas usia pensiun dan Putusan Pengadilan yang telah *inkracht* yaitu pada akhir bulan Mei Tahun 2015;-----

h. bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah dilakukan secara cermat karena telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindah dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;---
- Keputusan Bupati Klaten Nomor 887/46/10/2015 Rhs tanggal 10 Februari 2015 Sdr. Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd. NIP. 19570515 1977031007;-----
- berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN smg tanggal 5 Mei 2015;-----
- berdasarkan surat Bupati Klaten Nomor 800/1703/10 tanggal 7 Juni 2016 perihal Penyampaian berkas laporan PNS penyelesaian kasus kepegawaian di Kabupaten Klaten;-----



- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;----

- Rekomendasi Sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 2016;-----

sesuai dengan hal tersebut di atas Tergugat telah berlaku cermat dalam menerbitkan Keputusan *a quo*;-----

13.bahwa adanya ketidaksesuaian penulisan dalam konsideran menimbang huruf a berupa “.....dan dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam)” dari Keputusan *a quo* merupakan kesalahan penulisan semata dan tidak mempengaruhi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;-----

14.Bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan Obyek Gugatan tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Gugatan serta merehabilitasi Penggugat, apabila dikabulkan maka justru akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan pula dengan azas-azas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, dengan pertimbangan :-----

- a. penerbitan Obyek Gugatan merupakan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga pembatalan Obyek Gugatan akan menimbulkan ketidakpastian dalam penindakan terhadap PNS lainnya terbukti melakukan korupsi sehingga berdampak buruk terhadap upaya Pemerintah memberantas korupsi;-----



b. Apabila gugatan dikabulkan, sungguh akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan kepatutan, karena jelas-jelas Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga harus dilakukan pemberhentian;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. SIDIK PURNOMO M.Pd. adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU;-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);-----



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah menanggapi dengan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat, pihak Tergugat di dalam persidangan menyatakan bahwa oleh karena tidak ada hal-hal baru yang perlu ditanggapi maka Tergugat menyatakan tetap pada Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Petikan Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2/35/12, tanggal 15 April 2005 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas SMP/SMA Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Daftar Usulan Pensiun (Purna Tugas) Nama: drs. Sidik Purnomo, M.Pd.MM. NIP. 130607894/19570515 197703 1 007. Pangkat/Gol. Ruang: Pembina TK I IV/B. Tempat Tanggal Lahir: Klaten, 15 Mei 1957. Unit Kerja: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Alamat



Kantor: Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten .

Alamat Rumah: Morangan, Karangnom, Klaten

Utara. Klaten (fotocopy sesuai dengan aslinya);---

3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 887/46/10/2015.Rhs, tanggal 10 Pebruari 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Sidik Purnomo, M.Pd, MM. NIP. 19570515 197703 1 007 Jabatan Pengawas SMP/SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Salinan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, tanggal 11 Mei2015 (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017, tanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Sidik Purnomo, M.Pd (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P – 6 : Tanda terima Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Drs. Sidik Purnomo,M.Pd, tanggal 12 April 2017, Hal: Permohonan tindak lanjut usulan hak pensiun yang telah diajukan Dinas Pendidikan

Halaman 35 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten tanggal 18
Desember 2014 an. Drs. Sidik Purnomo, M.Pd.
NIP 19570515 197703 1 007 Kepada Bupati
Klaten up. Kepala BKD Kabupaten Klaten
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P – 8 : Buku Rekening Bank BPD Jateng (Bank Jateng)
Cabang Klaten, atas nama Sidik Purnomo,
Alamat Morangan Barat 04 02, Nomor Rekening
3-009-10701-0, tanggal 22-07-2014 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T- 19 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan
telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya,
sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
885/110/2017, tanggal 1 Maret 2017 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Sidik
Purnomo, M.Pd (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Penangkapan dari Resor Klaten
Nomor: SP.Kap/217/XII/2014/Reskrim, tanggal 01
Desember 2014 (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten,



Nomor: 800/0070/11, tanggal 08 Januari 2015,

Lampiran: 1 lembar, Perihal: Laporan PNS

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

4. Bukti T – 4 : Salinan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN
Smg, tanggal 11 Mei,2015 (fotocopy sesuai
dengan fotocopynya);-----

5. Bukti T – 5 : Keputusan Bupati Klaten Nomor
887/46/10/2015.Rhs, tanggal 10 Pebruari 2015
Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Drs. Sidik Purnomo,
M.Pd.MM NIP. 19570515 197703 1 007 Jabatan
Pengawas SMP/SMA Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----

6. Bukti T – 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966
Tentang Pemberhentian / Pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri (fotocopy sesuai
dengan fotocopynya);-----

7. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

8. Bukti T – 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

9. Bukti T – 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor

Halaman 37 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan asli di Lembaran Negara);-----

10. Bukti T – 10 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah, Nomor: 882/6956, tanggal 25 Oktober 2013, sifat Segera, Perihal: Usul Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Permintaan Sendiri dengan Hak Pensiun (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.326-2/99, tanggal 20 Nopember 2012, Sifat Penting, Perihal: Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

13. Bukti T – 13 : Cheklist berkas pensiun APS (Atas Permintaan Sendiri) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T – 14 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Nomor: 881/4853/11 tanggal 18 Desember 2014, Lampiran: 1 Bendel, Perihal: Usul Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) A.n. Sdr. Drs. Sidik Purnomo, M.Pd, NIP. 19570515 197703 1 007 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

15. Bukti T – 15 : Rekomendasi/Usulan Pertimbangan hasil Sidang



Tim Pembinaan Disiplin PNS Propinsi Jawa
Tengah Tanggal, 11 Agustus 2016 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T – 16 : Notulen Rapat Tim Sidang Kasus Tim Pembinaan
Disiplin PNS Provinsi JawaTengah Tanggal, 11
Agustus 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---

17. Bukti T – 17 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor:
800/1709/10, tanggal 7 Juni 2016, Sifat Penting,
Lampiran: 1 bendel, Perihal: Penyampaian berkas
laporan PNS Penyelesaian Kasus Kepegawaian di
Kabupaten Klaten (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

18. Bukti T – 18 : Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara
Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

19. Bukti T – 19 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:
863.3/793/2015, tanggal 11 Nopember 2015,
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin A.N. Joko
Mardiyano,SH.M.Hum. NIP. 19620303 198603 1
016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy stempel
basah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan bukti-bukti
surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah
pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu 1 (satu) orang Saksi bernama



SRI SUMANTO dan 2 (dua) orang Saksi yang dimohonkan untuk dihadirkan melalui Pengadilan yang bernama Drs. PANTORO,MM dan SUHARYOTO, SIP,MSI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SRI SUMANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pekerjaan sdr. Saksi adalah Pensiunan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Sdr. Sidik Purnomo;-----
- Bahwa setahu Saksi jabatan terakhir Penggugat sebagai Pengawas SMP dan SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa setahu Saksi golongan terakhir Penggugat adalah golongan IV/B;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi tahu jika ia dijadikan tersangka terkait dengan pengadaan buku;-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat ditetapkan sebagai tersangka jabatannya adalah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Klaten dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;-----
- Bahwa pada saat Saksi mendengar Penggugat ditangkap polisi, dua hari kemudian Saksi mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan pensiun dini;-----
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Istri Penggugat (bu Sidik) agar ia menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten untuk menyampaikan surat permohonan pensiun dini Penggugat;-----



- Bahwa kemudian surat permohonan tersebut diterima dan diproses oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;-----
- Bahwa kemudian setelah surat permohonan diproses di Dinas Pendidikan dan kebudayaan selanjutnya di kirim ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa setelah di Badan Kepegawaian Daerah Saksi tidak tahu proses selanjutnya;-----
- Bahwa Saksi menyampaikan saran kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan pensiun dini, karena setahu Saksi pensiun dini minimal 20 tahun masa kerja dan Penggugat sudah lebih dari 20 tahun masa kerja;-----
- Bahwa saat itu Saksi dan Istri Penggugat menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bernama Drs. Pantoro, MM;-----
- Bahwa Saksi dan Istri Penggugat menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 3 Desember 2014 setelah Penggugat ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa seingat Saksi Penggugat ditangkap Polisi tanggal 1 Desember 2014;-----
- Bahwa Saksi dan Istri Penggugat saat itu bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;-----
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat itu menyampaikan bahwa terhadap permohonan pensiun dini harus ada permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Dinas, Penggugat membuat surat permohonan secara tertulis;-----
- Bahwa permohonan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;-----



- Bahwa setahu Saksi permohonan Penggugat dikirim oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten tanggal 18 Desember 2014;-----
- Bahwa setelah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan permohonan Penggugat ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, secara formal Saksi belum pernah menanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, tapi pernah mengantar istri Penggugat ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten untuk menanyakan terkait proses permohonan Penggugat;-----
- Bahwa sekitar dua minggu Saksi dengan Istri Penggugat menanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten mengirim ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa saat itu kami tidak bisa bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu permohonannya sudah di proses oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten atau belum;-----
- Bahwa Saksi pensiun pada golongan IVB;-----
- Bahwa dalam hal permohonan pensiun dini untuk PNS golongan IV ke atas harus diajukan ke Gubernur;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat berusia 50 tahun dan telah bekerja lebih dari 20 tahun jadi sudah memenuhi syarat untuk pensiun dini;-
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Penggugat sudah mendapat pensiun atau belum;-----



- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini setelah ditangkap Polisi selang dua hari;-----
- Bahwa surat permohonan pensiun dini Penggugat dikirimkan tanggal 10 Desember 2014;-----
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini karena sudah cukup memenuhi syarat pensiun dini dan karena ia tidak mungkin masuk kerja setiap hari karena ditangkap polisi;-----
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat pensiun dini bukan karena sakit;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis prosedur pensiun;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis prosedur pensiun dini;-----
- Bahwa Penggugat ditangkap Polisi masih dalam keadaan bingung, maka Saksi dengan teman-teman ke Penggugat menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan pensiun dini karena sudah memenuhi syarat;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Joko Mardiyanto;-----

2. **Drs. PANTORO,MM**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr, Penggugat Sidik Purnomo;-----
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini, Jabatan Saksi saat itu sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa jabatan Penggugat saat itu sebagai Pengawas SMP dan SMA;-----

Halaman 43 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa setahu Saksi, saat itu Penggugat terkena masalah hukum terkait pengadaan buku di Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Saksi tahu kenapa Penggugat bisa di proses hukum karena saat itu pada tahun 2000 Penggugat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;-
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berurusan dengan pihak Kepolisian 1 Desember 2014;-----
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini, saat itu melalui istrinya, Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini sekitar bulan Desember 2014;-----
- Bahwa saat itu Istri Penggugat langsung menghadap Saksi sekitar bulan Desember 2014;-----
- Bahwa yang disampaikan oleh Istri Penggugat ia akan mengajukan permohonan pensiun dini suaminya;-----
- Bahwa saat itu Istri Penggugat belum membawa permohonan, kemudian Saksi sarankan agar ia membuat permohonan;-----
- Bahwa Permohonan Penggugat diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten sekitar tanggal 10 Desember 2014;-
- Bahwa setelah permohonan Penggugat diajukan, dan setelah ada pemberkasan dari bagian Kepegawaian, kemudian kami ajukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten tanggal 18 Desember 2014;-----
- Bahwa berkas permohonan pensiun dini Penggugat diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten pada hari itu juga tanggal 18 Desember 2014;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, berkas permohonan Penggugat diproses lebih lanjut atau tidak;-----
- Bahwa informasi dari Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten pernah menanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, dan informasinya belum bisa diproses permohonan pensiun dini Penggugat, dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi perkembangannya;--
- Bahwa informasi jawaban dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten terkait belum bisa diproses permohonan Penggugat setelah cukup lama;-----
- Bahwa setahu Saksi golongan ruang Penggugat saat itu Penggugat golongan IV/B;-----
- Bahwa sesuai dengan Edaran dari Badan Kepegawaian Negara bila sudah berumur 50 tahun dan masa kerja 20 tahun bisa mengajukan pensiun dini-----
- Bahwa setahu Saksi saat itu Penggugat sudah berumur lebih dari 50 tahun dan masa kerja Penggugat mendekati 30 tahun;-----
- Bahwa setahu Saksi untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang IV/A ke atas jika mengajukan pensiun dini prosesnya sampai dengan ke Gubernur;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permohonan Penggugat sudah diproses sesuai dengan peraturan;-----
- Bahwa Saksi tahu baru-baru ini jika Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubernur;-----



- Bahwa setahu Saksi tidak ada jawaban tertulis dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten terkait permohonan pensiun dini Penggugat;-----
- Bahwa setahu Saksi di Kabupaten Klaten pernah ada permohonan pensiun dini selain Penggugat;-----
- Bahwa berapa lama prosesnya tidak mesti, tergantung proaktif dari yang bersangkutan, yang Saksi tahu ada yang satu bulan sudah turun SK nya-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Joko Mardiyanto;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-1 yang ditunjukkan oleh majelis Hakim;-----
- Bahwa benar Saksi tanda tangan di Bukti T-3 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui/tanda tangan, pada Bukti P-2 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim, alasannya karena sakit;-----
- Bahwa yang benar alasan permohonan Penggugat, karena ditahan polisi bukan karena sakit;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat pernah diberhentikan sementara oleh Bupati;-----
- bahwa setahu Saksi Penggugat menggugat di PTUN karena ia tersangka;-----
- Saksi tahu dari media jika Penggugat ditangkap polisi;-----
- Bahwa Informasi permohonan pensiun Penggugat belum bisa diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten karena terkait Penggugat sebagai Tersangka;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis prosedur pensiun dini atas permohonan sendiri;-----



- Bahwa Saksi pernah membaca/melihat surat pemberhentian Penggugat oleh Gubernur;-----
- Bahwa setahu Saksi dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat oleh Gubernur karena terkait dengan tindak Pidana Korupsi;-----
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pernah mengunjungi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----

3. SUHARYOTO, SIP,MSI. memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasubsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Pak Sidik Purnomo karena ia pernah di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten, pada tahun 2015 Penggugat menjabat sebagai Pengawas SMP dan SMA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberhentian Penggugat sebagai PNS;-----
- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 18 Desember 2014, staf Saksi yang bernama Pak Latif menerima berkas permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atas nama Sidik Purnomo, kemudian berkas tersebut dikoreksi langsung oleh staf kami;-----
- Bahwa terhadap permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri ada 15 atau 16 item yang harus dipenuhi yaitu:--
 - Surat Pengantar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan ;-----
- foto 3x4 sebanyak 7 ;-----
- SK CPNS;-----
- SK PNS ;-----
- SK kenaikan pangkat terakhir ;-----
- Karpeg ;-----
- Daftar susunan keluarga ;-----
- Surat Nikah ;-----
- Akte kelahiran anak ;-----
- Surat Pernyataan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan ataupun sedang ;-----
- Surat pernyataan tidak sedang terkena permasalahan hukum ;---
- kartu Keluarga;-----
- Kenaikan gaji berkala terakhir ;-----
- Keterangan kuliah anak ;-----
- Bahwa berdasarkan cek list oleh staf Saksi, terhadap permohonan Penggugat ada yang kurang yaitu Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Surat Pernyataan tidak sedang terkena masalah hukum;-----
- Bahwa dasar dari syarat-syarat tersebut adalah Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2003 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah;---
- Bahwa undang-undang ASN berlaku Januari 2014 belum ada peraturan pelaksanaanya, jadi kami menggunakan peraturan yang lama;-----
- Bahwa staf Saksi menerima berkas permohonan Penggugat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----

Halaman 48 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berkas yang diterima adalah berkas permohonan pensiun dini Penggugat;-----
- Bahwa oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten Permohonan Penggugat tidak diproses karena berkasnya belum lengkap;-----
- Bahwa kekurangan berkas berdasarkan *checklist* dari staf Saksi, Saksi anggap sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan;----
- Bahwa terhadap permohonan Penggugat tidak dijawab secara tertulis, hanya dalam bentuk *checklists* saja;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Istri Penggugat pernah menanyakan tentang proses permohonan suaminya dan staf Saksi mengatakan tidak pernah tahu Istri Penggugat datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu model *checklist* berkas juga diterapkan di Kabupaten lain selain Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa proses permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS (APS, yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada SKPD masing-masing ia berdinis, kemudian SKPD melanjutkan permohonan ke Bupati melalui BKD;-----
- Bahwa kemudian oleh BKD berkas dikoreksi kelengkapannya, setelah lengkap untuk golongan IV/A ke atas dikirim ke Gubernur untuk menerbitkan SK nya;-----
- Bahwa dasarnya adalah Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;-----



- Bahwa Saksi kurang tahu terkait dengan permohonan Penggugat, apakah ada Tim Pembinaan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah terkait masalah Penggugat;-----
- Bahwa berdasarkan usia dan masa kerja Penggugat sudah memenuhi syarat, tapi berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengan No. 86 Tahun 1996 belum lengkap syaratnya;-----
- Bahwa berkas permohoon Penggugat kurang dua persyaratan yaitu surat pernyataan tidak sedang terkenan hukumam disiplin dan surat pernyataan tidak sedang terkena masalah hukum;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemeriksaan Penggugat oleh Tim Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten karena bukan bidang bagian Saksi;-----
- Bahwa tidak ada aturannya Jawaban terkait dengan kelengkapan berkas;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, jika Penggugat pernah menanyakan ke pak Puguh (Bagian Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten) tentang proses permohonannya;-----
- Bahwa setahu Saksi berkas Permohonan Penggugat diantar dengan kurir dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa pada saat itu *chek list* sudah diketahui oleh kurir dari Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten yang mengantar berkas permohonan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan bidang lain yaitu bagian umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, dengan pak



Puguh saat itu ia menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat masih menjalani proses hukum;-----

- Bahwa setahu Saksi untuk Surat Keputusan Pemberhentian Sementara diterbitkan oleh Bagian Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Pemberhentian sementara termasuk jenis hukuman disiplin;-
- Bahwa saat itu Pak Latif yang lapor kepada Saksi selang 2-3 hari setelah menerima berkas permohonan Penggugat;-----
- Bahwa pak Latif sudah lupa siapa namanya kurir yang mengantar berkas permohonan Penggugat ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Saksi tanya ke pak Latif dan memang benar dokumen permohonan Penggugat kurang lengkap;-----
- Bahwa jabatan Pak Latif adalah staf yang mengurus tentang pensiun;-----
- Bahwa untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menerbitkan adalah Bagian Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- bahwa untuk pemberhentian atas permintaan sendiri (APS) adalah Bagian Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ditangkap Polisi;-----
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat tersangkut masalah hukum dari bagian umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten secara lisan, kemudian selang beberapa minggu Saksi dibuatkan dari bidang umum, bahwa Penggugat ditangkap Polisi;-----
- Bahwa pada saat Saksi koordinasi dengan bagian umum, saat itu bertemu dengan Pak Puguh;-----



- Bahwa yang disampaikan pak Puguh waktu itu ia mengatakan bahwa Penggugat ada masalah hukum;-----
- Bahwa setuju Saksi alasan/dasar permohonan Penggugat karena sakit;-----
- Bahwa didalam permohonannya alasannya karena sakit;-----
- Bahwa alasan sakit merupakan tidak termasuk salah satu kekurangan syarat;-----
- Bahwa proses pemberhentian dengan hormat dengan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri adalah tidak sama;-----
- Bahwa Pemberhentian dengan hormat ada kaitanya dengan hukuman disiplin sedangkan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak ada kaitanya dengan hukuman disiplin;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Joko Mardiyanto;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017, tanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Sidik Purnomo, M.Pd ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SK Gubernur tersebut disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa tidak ada kaitannya pemberhentian Penggugat oleh Gubernur dengan proses permohonan pensiun dini Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemberhentian Penggugat oleh Gubernur, apakah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten dimintai keterangan oleh Gubernur;-----



- Bahwa setelah *checklist* tidak dipenuhi, tindakan selanjutnya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten tidak dijawab melalui surat, tapi hanya melalui *checklists* saja;-----
 - Bahwa setahu Saksi untuk pemberhentian atas permintaan sendiri (APS) prosesnya Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan melalui SKPD masing-masing, kemudian SKPD mengirim kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, Kemudian dikirim ke Gubernur melalui BKD Propinsi (untuk golongan IV/A ke atas);-----
 - bahwa terhadap usulan permohonan Penggugat, persyaratan umur 50 tahun dan masa kerja 20 tahun terpenuhi, tidak mesti dikabulkan tapi sepanjang berkasnya lengkap tetap di kirim ke Gubernur;-----
- Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
1. DODHY HERMANU, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi adalah Kabid Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan Gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu terkait dengan pengajuan APS dan Disiplin PNS Penggugat;-----
 - bahwa Saksi tahu Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat dengan SK Gubernur;-----



- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-1;-----
- bahwa Saksi pernah menerima bukti T-1 dari propinsi;-----
- Bahwa Saksi pernah mengajukan terkait hukuman disiplin Penggugat ke Gubernur?-----
- Bahwa diajukan ke Gubernur pada Bulan Juni 2016;-----
- Bahwa dokumen yang diajukan diajukan ke propinsi adalah Surat dari Polres Klaten, Surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten dan surat terkait penangkapan Penggugat;-----
- Bahwa surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten suratnya hanya laporan;-----
- bahwa Surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kami cek dahulu kebenarannya ke Polisi, kemudian kami proses pemberhentian sementara Penggugat;-----
- Bahwa prosedur pemberhentian atas permohonan sendiri (APS) dengan prosedur hukuman disiplin adalah berbeda;-----
- Bahwa untuk proses APS di bagian lain, bukan bagian Saksi, tapi untuk APS ada dua syarat yang melalui Bagian Umum dan Kepewaihan BKD yaitu surat pernyataan tidak terkena masalah hukum dan surat pernyataan tidak terkena hukuman disiplin;-----
- Bahwa setelah berkas Penggugat dikirim ke Propinsi, kemudian kami diundang oleh BKD Propinsi;-----
- Bahwa saksi diundang ke Propinsi saat itu Saksi dengan Pak Sekda Kabupaten Klaten dan tiga orang staf ;-----
- bahwa yang dibahas dalam rapat di propinsi, kami ditanya oleh pimpinan sidang dan mintai keterangan terkait berkas Penggugat;-
- Bahwa yang disampaikan oleh Pak Sekda waktu adalah tidak ada lagi hal lain terkait berkas Penggugat tidak perlu ditambah karena



sudah lengkap, dan secara lisan Pak Sekda mohon keringanan hukuman untuk Penggugat;-----

- Bahwa Pak Sekda diundang ke Propinsi dalam kapasitasnya sebagai Sekda Kabupaten Klaten terkait permasalahan Penggugat;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan berkas Penggugat, dasar pengajuannya adalah permasalahan hukum Penggugat setelah ada laporan dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----
- bahwa setahu Saksi permasalahan hukum Penggugat sudah berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Penggugat ditangkap oleh Polisi, sesuai surat dari Polres Klaten Penggugat ditangkap tanggal 1 Desember 2014;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ditangkap Polisi terkait Tipikor tentang buku ajar;-----
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri saat itu jabatan Saksi adalah sebagai Kabid Umum dan Kepegawaian;-----
- Bahwa sesuai dengan surat, Penggugat dihukum dua tahun;-----
- Bahwa setahu Saksi isi surat keputusan dari Gubernur atas nama Penggugat adalah pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;-----
- Bahwa dalam SK Gubernur, hukuman Penggugat tertulis 1 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan

Halaman 55 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



sendiri ke Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Klaten;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan permohonan Penggugat disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa prosedur permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri (APS) di Kabupaten Klaten setahu Saksi harus memenuhi persyaratan kurang lebih ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi, dan ada dua persyaratan yang harus ke bagian umum dan kepegawaian yaitu terkait surat pernyataan sedang tidak terkena hukuman disiplin dan surat pernyataan sedang tidak terkena masalah hukum;-----
- Bahwa setahu Saksi dalam berkas permohonan Penggugat tidak ada dua surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa berkas yang Saksi kirim ke Propinsi dalah adalah bukan berkas permohoan APS Penggugat tapi berkas terkait surat laporan dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten terkait Penggugat;-----
- Bahwa setahu Saksi berkas Permohoan APS Penggugat belum lengkap, kurang dua surat pernyataan;-----
- Bahwa setahu Saksi kekurangan berkas tersebut sudah diberitahukan kepada yang mengirim berkas dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa pada saat itu berkas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke BKD dikirim lewat kurir;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohoan pemberhentian dengan hormat atas

Halaman 56 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



permintaan sendiri (APS), karena Penggugat sudah berusia 50 tahun dan masa kerja lebih dari 20 tahun;-----

- Bahwa terkait dengan SK Gubernur tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat, tidak ada sidang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten karena untuk golongan runag IV/A ke atas adalah wewenang Gubernur;-----
- Bahwa bentuk sidang di Propinsi adalah Sidang rapat pembinaan;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Joko Mardiyanto;-----
- Bahwa setahu Saksi surat pernyataan sedang tidak terkena hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang terkena masalah hukum yang tanda tangan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;-----
- bahwa setahu Saksi Surat Panggilan I No. 800/0943/10 untuk menghadap kepada Tim Penegakan Disiplin dilingkungan Kab Klaten (yang ditunjukan oleh Penggugat), tidak ada hubungannya dengan surat pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat oleh Gubernur;-----
- Bahwa Saksi tahu surat panggilan/undangan kepada Penggugat untuk menghadap Tim Penegakan Disiplin di Lingkungan Kab Klaten (yang ditunjukan oleh Penggugat), tapi saat itu dibatalkan karena saat itu tidak kuorum karena yang hadir masih golongan dibawah IV/B;-----
- Bahwa batalnya rapat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten atas pemeriksaan Penggugat, tidak menjadi bahan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat oleh Gubernur;---



- Bahwa setelah dibatalkan tidak ada panggilan lagi kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Umum dan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, setahu Saksi di Kabupaten Klaten belum pernah ada ada terhadap PNS yang sama-sama terkena kasus Tipikor dan divonis oleh Pengadilan, tapi ada yang diberhentikan dengan hormat dan ada yang diberhentikan tidak dengan hormat;-----

2. BRIAN ANGGA HERMAWAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di BKD Propinsi Jawa Tengah bertugas di Bagian Pembinaan dan Kesejahteraan ;-----
- Bahwa Saksi di BKD Propinsi Jawa Tengah sejak Mei 2015;-----
- Bahwa Saksi tahu menjadi Saksi dalam perkara ini terkait masalah masalah pemberhentian tidak dengan hormat Pak Sidik Purnomo;-
- Bahwa Saksi tahu proses pemberhentian Penggugat hanya pada saat sidang pembinaan di BKD Propinsi;-----
- bahwa prosedur ditempat Saksi jika ada usulan dari Kabupaten/Kota jika berkas sudah lengkap pada prinsipnya berkas akan diproses melalui sidang;-----
- Bahwa kemudian hasil dalam sidang akan disampaikan kepada bagian lain di BKD untuk selanjutnya diajukan ke Gubernur;-----
- Bahwa Saksi ikut pada saat sidang di Propinsi terkait berkas usulan Penggugat, bahkan sudah ada dalam bentuk tim dan nara sumber;-----
- Bahwa nara sumber dari Kabupaten Klaten saat itu menyampaikan kronologis terkait masalah Penggugat;-----

Halaman 58 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa kemudian dari tim menyampaikan pendapatnya masing-masing dan saat itu semua karena masalah Penggugat terkait Tipikor, semua tim menyampaikan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- Bahwa seingat Saksi saat itu yang menjadi narasumber dari Kabupaten Klaten adalah Pak Sekda dan Pak Dody;-----
- Bahwa Anggota Tim sidang saat itu seingat Saksi terdiri dari Inspektorat, Biro Hukum dan dari BKN;-----
- Bahwa di propinsi sering melakukan sidang serupa;-----
- Bahwa saat melakukan sidang setahu Saksi selama ini pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihadirkan disidang;-----
- Bahwa saat sidang terkait masalah Penggugat Narasumber dari Kabupaten Klaten saat itu membenarkan apa yang ada dalam resum yang telah dibuat oleh tim dan mohon untuk segera diproses;-----
- Bahwa terkait masalah Penggugat, dasar dari tim mengajukan ke Gubernur adalah surat pengusulan dari Kabupaten/Kota, SK Pangkat Terakhir pegawai yang bersangkutan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa setelah SK Gubernur turun, dari propinsi menyampaikan ke BKD Kabupaten Klaten dan kemudian BKD Kabupaten Klaten menyerahkan kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur pemberhentian atas permintaan sendiri, karena bukan bidang Saksi, Saksi dibidang pembinaan dan kesejahteraan;-----
- Bahwa setahu Saksi untuk pemberhentian atas permintaan sendiri adalah di bidang Mutasi;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;-----
- Bahwa seingat Saksi yang disampaikan anggota tim dari BKN yang terkait Tipikor, jika terkait masalah Tipikor harus dilakukan tindakan secara normatif;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;-----
- Bahwa setahu Saksi dasar hukum pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terkena kasus Tipikor dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan setahu Saksi terkait PNS yang terkena kasus korupsi tidak ada yang diberhentikan dengan hormat;-----
- Bahwa selama Saksi di BKD Propinsi, Saksi tidak tahu persis apakah pernah ada PNS yang terkena kasus korupsi diberhentikan dengan hormat?-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Joko Mardiyanto, seorang PNS di Propinsi Jateng;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu SK Gubernur terkait pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat terkena kasus tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa setahu Saksi tahu Penggugat dihukum 1 tahun 2 bulan;----
- Bahwa Saksi tidak tahu di SK Gubernur Penggugat tertulis dihukum berapa tahun;-----
- Bahwa setahu Saksi hasil dari sidang tim terkait masalah Penggugat saat itu disepakati Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sidang tim ditindaklanjuti oleh bidang lain, untuk selanjutnya diajukan ke Gubernur;-----
- Bahwa setahu Saksi syarat PNS yang harus disidang di propinsi secara normatif adalah harus PNS golongan IV/A ke atas;-----
- Bahwa usulan dari BKD Kabupaten Klaten tidak mencantumkan usulan APS Penggugat;-----
- Bahwa pada saat sidang tim, setelah disampaikan resum dari tim, kemudian dari BKD dan Sekda Kabupaten Klaten saat itu menyampaikan bahwa memang benar seperti itu adanya dan mohon untuk diproses;-----
- Bahwa secara normatif terhadap PNS yang terkena pidana korupsi tidak bisa diberhentikan dengan hormat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat bisa mengajukan pensiun dini atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Kronologis yang disampaikan oleh BKD Kabupaten Klaten saat sidang tim di propinsi, apakah disampaikan terkait dengan sidang Penggugat di BKD Kabupaten Klaten yang dibatalkan, karena dalam sidang tim saat itu tidak disampaikan hal tersebut oleh BKD Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya terkait masalah Joko Mardiyanto PNS di Propinsi divonis oleh Pengadilan Tipikor 1 tahun 4 bulan, tapi diberhentikan dengan hormat;-----
- Bahwa pada saat sidang tim di propinsi, terkait dengan Putusan Pengadilan Tipikor hanya dimasukan dalam resum, tidak dibaca secara khusus;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat sidang tim, apakah Putusan Pengadilan Tipikor ada dalam berkas sidang tim;-----

Halaman 61 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahan berkas sidang tim adalah berkas dari BKD Kabupaten Klaten;-----
- Bahwa di dalam sidang tim, terkait hukuman pidana Penggugat dibacakan dalam resum tim;-----
- Bahwa pada saat sidang tim, pendapat yang disampaikan dari Inspektorat, terkait dengan Tipikor diselesaikan secara normatif yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;-----
- Bahwa terkait masalah Penggugat, hanya satu kali dilakukan sidang tim;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 23 Mei 2017 dan pihak Tergugat melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 23 Mei 2017 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;--

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd. (vide bukti T.1);-----

Halaman 62 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, telah dijawab oleh pihak Tergugat dengan surat Jawabannya tertanggal 5 Mei 2017 di dalamnya juga memuat mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat;-----

I.DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengingat dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan adanya asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dinilai kabur (*obscuur libel*) ataukah tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----



Menimbang, bahwa membaca dan menilai dari Gugatan Penggugat hal-hal tersebut telah dicantumkan dalam Gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 56. Sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

II.DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam surat jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah, terhadap tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah bertentangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhirnya sebagai pengawas SMP/SMA dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten (vide bukti P.1);-----

Bahwa, Penggugat pada tanggal 18 Desember 2014 telah mengajukan usulan permohonan pensiun yang ditujukan kepada Bupati Klaten melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten (vide bukti P.2);---

Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2014 Penggugat telah ditahan oleh pihak Penyidik Negara dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti P., T.2);-----

Bahwa, pada tanggal 11 mei 2015 penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang (vide bukti P.4, T.4);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas pada pokoknya adalah Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah melakukan tindak pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat yang diberi tanda T.5 berupa Keputusan Bupati Klaten Nomor 887/46/10/2015.Rhs tanggal 10 Februari 2015 atas persoalan hukum yang menimpa Penggugat Bupati Klaten memberhentikan sementara penggugat dari pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas SMP/SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;-----

Menimbang, bahwa atas pemberhentian sementara tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/110/2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil atas nama Drs.Sidik Purnomo, M.Pd. (vide bukti P.5, T.1);-----

Halaman 65 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut lebih lanjut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu terdapat keadaan dimana Penggugat menjadi berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual yaitu ditujukan kepada saudara Sidik Purnomo, dan telah final serta menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun lebih lanjut dipertimbangkan apakah Keputusan tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk



dijadikan sebagai Obyek Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 2 huruf e, disebutkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana dimaksud dalam konsideran membaca (vide bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 huruf e Majelis Hakim menilai Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, sehingga dengan demikian bukan merupakan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lagi mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesalahan redaksional dalam Keputusan Obyek Sengketa Majelis Hakim menilai secara substantif tidak mempengaruhi terhadap pokok Obyek Sengketa berupa pemberhentian



terhadap diri Penggugat, dan terhadap hal tersebut saran Majelis dikembalikan kepada Tergugat untuk dikoreksi sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat dinyatakan pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim diberikan keleluasan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;--

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.500;- (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu, 24 Mei 2017 Oleh kami
ERLY SUHERMANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH

Halaman 68 dari 70 hal Putusan No.026/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan ANDRI SWASONO, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Mei 2017 oleh ERLY SUHERMANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI, S.H., M.H., dan ANDRI SWASONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS DWIYONO, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

INDAH MAYASARI,S.H.,M.H.

ERLY SUHERMANTO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ANDRI SWASONO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	108.500,-
4.	Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.	5.000,-
Jumlah				: Rp. 274.500,-

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah)